



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/2977/SJ Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap KORPRI perlu membentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Landak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LANDAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.

9. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Landak.
10. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Landak yang selanjutnya disebut KORPRI.
11. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Landak.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan operasional dan administrasi terhadap KORPRI maka di bentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Landak.
- (2) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak.

BAB III SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LANDAK

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas pokok memfasilitasi Dewan Pengurus KORPRI dalam menyelenggarakan pembinaan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia dan perlindungan hukum serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program Sekretariat KORPRI;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- c. penyelenggaraan fasilitasi pembinaan Unit KORPRI Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum Sekretariat KORPRI Kabupaten Landak;
- e. fasilitasi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pembinaan KORPRI; dan
- f. pengkoordinasian kegiatan Sekretariat KORPRI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Kewenangan**

Pasal 6

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI mempunyai kewenangan memfasilitasi dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap KORPRI.

**Bagian Kelima
Susunan Organisasi**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk sebanyak 3 (tiga) Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan fasilitasi optimalisasi pelaksanaan tugas KORPRI sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu, selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi atas Sub Kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Eselonering

Pasal 11

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Jabatan Struktural Eselon III/b.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Jabatan Struktural Eselon IV/b.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Landak dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Landak berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan.
- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Landak sesuai dengan formasi yang ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan syarat jabatan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai kewajiban :

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan oleh organisasi;
- d. membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja; dan
- e. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Bupati melalui satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan melakukan pemantauan, evaluasi dan memfasilitasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Landak.
- (4) Uraian tugas tiap-tiap jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI disusun berdasarkan analisis beban kerja.
- (5) Ketentuan mengenai uraian tugas tiap-tiap jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Landak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Laporan pengelolaan dan penggunaan anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Landak disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 10 Mei 2010

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 10 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2010 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN LANDAK

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan dan dilaksanakan, namun dalam Peraturan Daerah tersebut tidak memuat tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Landak. Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan wadah/lembaga untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas pembinaan, pelaporan, dan pengembangan karir serta memperjuangkan hak-hak Pegawai Negeri Sipil.

Dasar pembentukan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Landak sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/2977/SJ Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI.

Dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah dan selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendayagunaan aparatur negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Sekretaris KORPRI kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah Pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Sekretaris KORPRI merupakan bawahan Sekretaris Daerah secara struktural Sekretaris KORPRI berada langsung dibawah Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Struktur Organisasi pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan penggunaan anggaran, wajib disampaikan kepada Bupati yang berkenaan dengan hasil dan dampak pelaksanaannya, kemajuan, perkembangan dan sasaran program dikaitkan dengan kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 18

Cukup jelas


Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 5

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Landak
Nomor : 5 Tahun 2010
Tanggal : 10 Mei 2010
Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia kabupaten Landak.

**STRUKTUR SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LANDAK**



BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT